

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2025

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	: 1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	: 1. Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri 2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0 3. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi 4. Persentase rekomendasi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder 5. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: 6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian
Indikator RO	: Terselenggaranya jasa pelayanan teknis pengujian.
Volume RO	: 300
Satuan RO	: Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan pelayanan Jasa Industri Samarinda (BSPJI Samarinda) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan standardisasi dan kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas terkait dengan standardisasi, BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa industri melalui jasa pengujian.

2. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa industri, BSPJI Samarinda dengan dukungan Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), memberikan layanan uji dengan ruang lingkup meliputi pengujian kualitas lingkungan yang berupa air dan air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, kebisingan, Debu 24 jam, dan getaran; pengujian komoditi yang meliputi air minum dalam kemasan (AMDK), Garam konsumsi beryodium, pupuk NPK dan Urea, minyak goreng sawit serta CPO.

Sebagian besar pengguna jasa layanan pengujian ini adalah industri pertambangan, perkebunan, industri kimia, industri pupuk, industri AMDK, mahasiswa maupun instansi pemerintah lainnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dalam aktifitas usahanya diharuskan untuk mempertahankan keamanan dan kelestarian lingkungan serta kualitas produk yang dihasilkan.

Selain daripada hal tersebut Laboratorium BSPJI Samarinda juga melakukan pengembangan layanan uji yang baru yang meliputi pengujian tanah, pestisida, produk pangan serta layanan pengujian lainnya.

Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, BSPJI Samarinda memiliki komponen kegiatan antara lain :

Jasa Pelayanan Teknis Pengujian

- Pengujian Produk/Proses Produksi

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian dengan lancar dan tepat waktu, diperlukan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan bahan kimia, peralatan gelas (glassware), bahan penolong, peralatan keselamatan kerja serta pengujian pihak ketiga kelembagaan pengujian yang terakreditasi.

- Sampling

Kegiatan pengambilan sampel (sampling) dilakukan terhadap lokasi pengguna jasa pengujian sebagai syarat Laboratorium terregistrasi selain itu kegiatan sampling bertujuan untuk melakukan pemantauan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu SDM yang kompeten untuk melakukan pengambilan sampel di titik lokasi dengan tingkat kesulitan proses pengambilan sampel yang membutuhkan keahlian khusus biasanya tidak dimiliki oleh industri sehingga membutuhkan tenaga profesional dari Balai.

- Uji Profisiensi dan Uji Banding Antar Laboratorium

Ditengah banyaknya industri penyedia jasa sejenis milik swasta Laboratorium BSPJI Samarinda secara konsisten mengupayakan peningkatan kompetensi laboratorium. Pelaksanaan uji profisiensi ataupun uji banding antar Laboratorium dapat digunakan sebagai salah satu cara

untuk mengetahui kompetensi Laboratorium dan juga sebagai sarana penjaminan mutu hasil uji Laboratorium.

B. Penerima Manfaat

Industri, Perusahaan, masyarakat umum dan instansi terkait seperti Badan/ Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Penyusunan Rencana Kegiatan												
B. Pelaksanaan Rencana Kegiatan												
C. Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan teknis Pengujian BSPJI Samarinda akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2025.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BSPJI Samarinda yaitu sebesar Rp. 1.518.360.000 (Satu milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 30 Mei 2024
Kepala BSPJI Samarinda

Risetio Canggih Dwiputra, S.T.P., M.Ec.Dev
NIP. 198612042009111001